



P U T U S A N

NOMOR : 90 / PDT / 2014/ PT. SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam
perkara antara :

1. NYONYA YENNI SENTOSO, pekerjaan swasta, bertempat
tinggal di Jalan Puncak Permai Utara Nomor 26
Surabaya, disebut Tergugat I ; -----

2. WENLY KANTONO, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
Jalan Puncak Permai Utara Nomor 26 Surabaya,
disebut Tergugat II ; -----

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa
kepada FREDDY CHANDRA MANAI, SH. Advokat &
Pengacara, berkantor di Jalan Raya Dharnahusada
Indah Nomor 55 Blok C 10 Surabaya, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 03 September 2013, Selanjutnya
disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT I dan TERGUGAT II /**
PARA PEMBANDING ; ----

M E L A W A N

Hal. 1 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.



PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK, beralamat kantor di
Jalan Kedungdoro Nomor 32 Surabaya, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : MULJO HARDIJANA, S.H,
M.Hum, TRI HARTONO, S.H, M.Hum, M.Si, dan IGN
LIANAWATI B, S.H para advokat dan asisten Advokat
yang bergabung pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum
Pasar Modal " MULYO HARDIJANA & ASSOCIATES "
berkantor di Komplek Pertokoan Klampis Megah Jalan
Klampis Madya Utara I No. 8J / Blok D 16 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26
Nopember 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT/TERBANDING ; -----

D A N :

FRIDA SETIAWATI, bertempat tinggal di Jalan Bratang Gede V A
Nomor 24 A Surabaya, sekarang tidak diketahui lagi
keberadaannya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

III/TERBANDING ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

----- Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 03 Maret 2014 No. 90/Pdt.Pen/2012/PT.Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal.
05 Maret 2014 No. 90/Pdt./2014/PT.Sby., untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; -----
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 07 Maret 2013, Nomor : 405 / Pdt.G / 2012 / PN.Sby., dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2012 beserta perbaikan gugatannya tertanggal 23 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Mei 2012 di bawah register No. 405/Pdt.G/2012/PN.Sby telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri, sedangkan Tergugat III memberikan pernyataan ikut bertanggungjawab atas fasilitas kredit Tergugat II ; -----

Hal. 3 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Tergugat III diikut sertakan sebagai Tergugat III dalam perkara ini ; --

2. Bahwa atas permohonan fasilitas kredit dari Tergugat I, maka pada tanggal 16 Desember 2009, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah mendapatkan dan menikmati fasilitas kredit sebagai berikut :

- Pinjaman Rekening Koran sejumlah Rp.70.000.000,- sebagaimana tertuang dalam akta Perjanjian Kredit Nomor 50 tanggal 16 Desember 2009 dibuat dihadapan Sitaesmi Pupadewi Subianto, S.H. Notaris di Surabaya, dengan jangka waktu s/d tanggal 16 Desember 2010 ;

- Kredit Investasi sejumlah Rp. 30.000.000,- sebagaimana tertuang dalam akta Pengakuan Hutang Nomor 51 tanggal 16 Desember 2009 dibuat dihadapan Sitaesmi Puspadewi Subianto, S.H. dengan 36 angsuran bulanan s/d tanggal 16 Desember 2012 ;

--

- Untuk fasilitas fasilitas kredit tersebut, diserahkan agunan tertuang dalam akta Jaminan Fidusia (Mobil) Nomor 52 tanggal 16 Desember 2009 dibuat dihadapan Sitaesmi Puspadewi Subianti, S.H Notaris di Surabaya, dengan data 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, type F600RV-GMDFJJ,

Hal. 4 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2007, Nomor rangka
MHKV1AA2J7KO10461, Nomor mesin DN50508, Nomor
polisi L-1525-EO ;

3. Bahwa atas permohonan penambahan fasilitas kredit dari
Tergugat-I, maka pada tanggal 19 Februari 2010, Tergugat-I
dengan persetujuan Tergugat-II telah mendapatkan dan
menikmati tambahan fasilitas kredit sehingga menjadi
sebagai
berikut :

- Tambahan Pinjaman Rekening Koran sejumlah Rp.
150.000.000,- demikian Pinjaman Rekening Koran menjadi
sejumlah Rp. 220.000.000,-, sebagaimana tertuang dalam
akta Penambahan Jumlah Plafon Hutang dan Barang
Jaminan No. 120 dibuat dihadapan Agnes Ninik Mutiara
Widjaja,S.H. Notaris di Surabaya ; ---
(Catatan : kemudian pada tanggal 28 Juni 2011
diperpanjang s/d tanggal 16 Desember 2011
diikat secara bawah tangan sesuai Perubahan Pada
Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Dan Fasilitas Jaminan
Dengan Pengakuan Hutang) ; ---
- Kredit Investasi II sejumlah Rp. 50.000.000,- sebagaimana

Hal. 5 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam akta Pengakuan Hutang No. 121 dibuat dihadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H Notaris di Surabaya, dengan 36 angsuran bulanan s/d 19 Februari 2013 ; -----

4. Bahwa dengan total plafond fasilitas kredit Tergugat-I menjadi sejumlah Rp. 300.000.000,- diberikan tambahan jaminan 1 unit mobil lagi dengan data merk Honda Jazz E AT (Honda type GE81.SEAT), warna, polished metal metallic, tahun 2010, no rangka MHRGE8860AJ000692, no. Mesin L 15A7-2731794 No. Pol L-1757-WC, demikian total agunan menjadi 2 unit mobil, tertuang dalam akta Jaminan Fidusia no. 122 tanggal 19 Februari 2010 dibuat dihadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. notaris di Surabaya ; -----

5. Bahwa kemudian atas permohonan fasilitas kredit dari Tergugat-II, maka pada tanggal 15 Agustus 2011, Tergugat-II dengan persetujuan Tergugat-I telah mendapatkan fasilitas kredit sebagai berikut : -----

- Pinjaman Rekening Koran sejumlah Rp. 200.000.000,- sebagaimana tertuang dalam akta Perjanjian Kredit No.32 tanggal 15 Agustus 2011 dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. Notaris di Surabaya, dengan jangka waktu s/d tanggal 15 Agustus 2012 ; -----

Hal. 6 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman Tetap (Non Revolving) sejumlah Rp.1.000.000.000,- sebagaimana tertuang dalam akta Pengakuan Hutang No. 33 tanggal 15 Agustus 2011 dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. Notaris di Surabaya, dengan jangka waktu s/d 15 Agustus 2012 ;

6. Bahwa dengan fasilitas kredit Tergugat-I sejumlah Rp. 300.000.000,- dan Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp 1.200.000.000,-, demikian total plafond kredit Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan tambahan agunan bidang tanah dan bangunan SHM No.1831/Kelurahan Tanjungsari, maka pada hari itu juga tanggal 15 Agustus 2011 dilakukan pengikatan agunan atas fasilitas kredit Tergugat I dan Tergugat II menjadi : -----

- Akta Jaminan Fidusia (Mobil) No. 34 di buat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. Notaris di Surabaya atas agunan berupa 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, type F600RV-GMDFJJ, tahun pembuatan 2007, Nomor rangka MHKV1AA2J7KO10461, Nomor mesin DN50508, No polisi L-1525-EO dan 1 (satu) unit Honda type GE81.SEAT, tahun 2010 Nomor rangka MHRGE8860AJ000692, Nomor mesin L 15A72731794, Nomor Pol L-1757-WC, dan akta fidusia mana telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan telah

Hal. 7 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 2 Mei 2012, Nomor
W10-13475.AH.05.01.TH.2012/STD ;

- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 282/2011 dibuat dihadapan Sita resmi Puspawati Subianto, S.H., PPAT di Surabaya atas agunan berupa 1 bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1831/Kelurahan Tanjungsari, Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1991 Nomor 880/U/1991, seluas 535 meter persegi, berikut bangunan/benda tetap yang ada di atasnya setempat dikenal sebagai persil jalan Puncak Permai Utara Nomor 26 Surabaya ; -----

7. Bahwa selanjutnya untuk proses perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit Tergugat-I berupa Pinjaman Rekening Koran diperlukan appraisal ulang atas 2 (dua) unit mobil yang telah diikat fidusia tetapi agunan tersebut tidak ada ditempat dan tidak dapat dihadirkan, karenanya tidak dapat diproses perpanjangan fasilitas PRK, demikian fasilitas tersebut telah jatuh tempo sejak tanggal 16 Desember 2011 tetapi ternyata tidak dilakukan pelunasan, demikian terbukti adanya perbuatan ingkar janji (wan prestasi) ;
-
-

8. Bahwa di samping 2 (dua) unit mobil yang juga merupakan agunan atas seluruh fasilitas kredit Tergugat-I dan Tergugat-II tidak ada ditempat dan tidak dapat dihadirkannya,

Hal. 8 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata agunan lain berupa 1 bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1831/kelurahan Tanjungsari, Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1991 Nomor 880/U/1991, seluas 535 meter persegi berikut bangunan/benda tetap yang ada di atasnya, setempat dikenal sebagai persil jalan Puncak Permai Utara Nomor 26 Surabaya yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 282/2011 dibuat dihadapan Sitaesmi Puspadewi Subianto, S.H, PPAT di Surabaya juga tidak dapat diproses di kantor pertanahan, sesuai Surat dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Nomor 8.35.78/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 ; -----

9. Bahwa dengan kondisi fasilitas PRK telah jatuh tempo dan 2 (dua) unit mobil tidak diketahui keberadaanya juga agunan 1 bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1831/Kelurahan Tanjungsari pembebanan hak tanggungan tidak dapat diproses di kantor pertanahan, maka sesuai antara lain pasal. 7 akta Nomor 50 tanggal 16 Desember 2009 pasal 2 akta Nomor 121 tanggal 19 Februari 2010, pasal. 7 akta Nomor 32 tanggal 15 Agustus 2011 maka Penggugat berhak menagih seluruh plafond/hutang pokok, bunga dan denda atas seluruh fasilitas kredit Tergugat I dan Tergugat II ;

Hal. 9 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karenanya Penggugat telah menerbitkan surat peringatan Nomor 12.305/IV/SREM/KPNO tanggal 5 April 2012 dan surat peringatan II Nomor 12.342/IV/SREM/KPNO tanggal 13 April 2012 dan surat peringatan III Nomor 12.394/IV/SREM/KPNO tanggal 24 April 2012 atas nama Tergugat-I dan surat peringatan Nomor 12.304/IV/SREM/KPNO tanggal 5 April 2012 dan surat peringatan II Nomor 12.341/IV/SREM/KPNO tanggal 13 April 2012 dan surat peringatan III Nomor 12.393/IV/SREM/KPNO tanggal 24 April 2012 atas nama Tergugat II, tetapi sampai saat ini tidak ada pelunasan dari Tergugat I dan Tergugat II, karenanya Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wan prestasi) ; -----
11. Bahwa sehubungan dengan fasilitas kredit Tergugat II, Tergugat III telah mengikatkan diri turut bertanggung jawab sesuai Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2012, akan tetapi sampai saat ini juga tidak melakukan pelunasan fasilitas kredit Tergugat II demikian Tergugat III juga telah ingkar janji (wan prestasi) ; -----
12. Bahwa adapun jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan perhitungan per tanggal 30 April 2012, sebagai berikut : -----

Facilitas	Pokok	Bunga	Denda	Total
Terguga				
t-I				
PRK	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Hal. 10 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	227.676.559,-	488.885,-	57.570,-	228.223.014,-
Kredit Investasi	Rp. 9.596.068,-	Rp. 354.841,-	Rp. 175.283,-	Rp. 10.126.192,-
Kredit Investasi II	Rp. 19.192.160,-	Rp. 589.980,-	Rp. 335.254,-	Rp. 20.117.394,-
Total	Rp. 256.464.787,-	Rp. 1.433.706,-	Rp. 568.077,-	Rp. 258.466.600,-

Tergugat-II				
PRK	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 23.333.334,-	Rp. 699.417,-	Rp. 1.024.032.751,-
Pinjaman Tetap	Rp. 200.000.000,-	Rp. 311.112,-	-	Rp. 200.311.112,-
Total	Rp. 1.200.000.000,-	Rp. 23.644.446,-	Rp. 699.417,-	Rp. 1.224.343.863,-
Grand Total	Rp. 1.456.464,787,-	Rp. 25.078.152,-	Rp. 1.267.494,-	Rp. 1.482.810.463,-

Note : denda dalam adminitrasi Penggugat dikenal juga sebagai bunga cerukan dalam PRK ;



13. Bahwa perhitungan hutang-hutang tersebut dihitung sampai dengan pertanggal 30 April 2012, oleh karenanya hutang- hutang tersebut akan terus bertambah sebesar denda, yaitu sebesar 0,15 % perhari dihitung sejak tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan seluruh hutang-hutang tersebut dibayar lunas ; -----

14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia karena dikhawatirkan Para Tergugat memindah tangankan harta kekayaannya maka sudah seharusnya diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat untuk pertama kalinya berupa :

1. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, type F600RV-GMDFJJ, tahun pembuatan 2007, Nomor rangka MHKV1AA2J7KO10461, Nomor mesin DN50508, Nomor polisi L-1525-EO ;

2. 1 (satu) unit Honda Jazz E AT (Honda type GE81.SEAT), warna, polished metal metallic, tahun 2010, Nomor rangka MHRGE8860AJ000692, Nomor Mesin L 15A7-2731794 Nomor Pol L-1757-WC ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik no. 1831/Kelurahan Tanjungsari, Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1991 no. 880/U/1991, seluas 535 meter persegi, berikut bangunan/benda tetap yang ada di atasnya, setempat dikenal sebagai persil jalan Puncak Permai Utara no. 26 Surabaya ; -----

4. Seluruh benda bergerak termasuk kendaraan bermotor milik Tergugat I dan Tergugat II yang berada didalam persil jalan Puncak Permai Utara Nomor 26 Surabaya ;

5. Harta kekayaan milik para Tergugat yang jenis dan letaknya akan disampaikan kemudian ;

15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat diajukan berdasar akta notariil yang merupakan bukti otentik, maka sudah seharusnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;

16. Bahwa agar Para Tergugat tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan maka sudah seharusnya diberikan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan sejak dijatuhkan

Hal. 13 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, dimohon Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap :

1. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, type F600RV-GMDFJJ, tahun pembuatan 2007, Nomor rangka MHKV1AA2J7KO10461, Nomor mesin DN50508, Nomor polisi L-1525-EO ;

-

2. 1 (satu) unit Honda Jazz E AT (Honda type GE81.SEAT), warna, polished metal metallic, tahun 2010, Nomor rangka MHRGE8860AJ000692, Nomor Mesin L 15A7-2731794 Nomor Pol L-1757-WC ;

3. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1831/Kelurahan Tanjungsari, Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1991 Nomor 880/U/1991, seluas 535 meter persegi, berikut bangunan/benda tetap yang ada diatasnya,

Hal. 14 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal sebagai persil jalan Puncak Permai Utara

Nomor 26 Surabaya ; -----

4. Seluruh benda bergerak termasuk kendaraan bermotor milik Tergugat I dan Tergugat II yang berada didalam persil jalan Puncak Permai Utara Nomor 26 Surabaya ;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Surabaya cq Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan seluruh gugatan Pengugat ;

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi) ; ---

3. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng membayar hutangnya sejumlah Rp. 258.466.600,- (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ditambah denda sebesar 0,15 % perhari dihitung sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai seluruh hutang-hutang tersebut dibayar lunas ; -----

4. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III (seluruhnya Para Tergugat) secara tanggung renteng membayar hutangnya sejumlah Rp.1.224.343.863,- (satu

Hal. 15 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyard dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pengugat ditambah denda sebesar 0,15% perhari dihitung sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai seluruh hutang-hutang tersebut dibayar lunas ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ; -----

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini ; -----

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ; -----

8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Oktober 2012 sebagai berikut :

Hal. 16 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pertama-tama Tergugat I dan II menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang nyata-nyata diakui oleh para Tergugat I dan II ; -----

2. Bahwa, para Tergugat I dan II memang mengakui bahwa para Tergugat I dan II berhutang terhadap Penggugat, tetapi dalam beberapa hal para Tergugat I dan II tidak setuju dan menyangkal dalil-dalil Penggugat, antara lain mengenai hal-hal yang terurai di bawah ini ;

3. Bahwa, mohon pemeriksaan Pengadilan atas dokumen-dokumen dan akte-akte notaris yang diajukan Penggugat sebagai dasar gugatannya dalam perkara ini, dimana nantinya niscaya akan terlihat dan terbukti bahwa di antara utang-utang tersebut : -----

- Ada **utang pihak WENLY KANTONO** (Tergugat II), dengan Nyonya YENNY SENTOSO (Tergugat I) sebagai isteri yang sekedar ikut memberikan persetujuan
- Dan ada **utang pihak Nyonya YENNY SENTOSO** (Tergugat I) dengan WENLY KANTONO sebagai suami yang sekedar ikut memberikan persetujuan ; -----

4. Bahwa, demikian :

-

Hal. 17 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WENLY KANTONO (Tergugat II) mempunyai utangnya sendiri ; -----
- Dan YENNY SENTOSO (Tergugat I) mempunyai utangnya sendiri pula ; -----

5. Bahwa, tetapi manakala kita menyimak pada Surat Gugatan, seluruh utang-utang tersebut, baik yang dibuat oleh Tergugat II maupun yang dibuat oleh Tergugat I, kesemuanya dijadikan satu dicampur adukkan, sehingga tidak jelas :

- Berapa besar utang Tergugat I ;

- Dan berapa besar utang Tergugat II ;

6. Bahwa, dalam hukum perlu ada kepastian hukum, dan kepastian hukum inilah dalam hukum yang harus dijunjung tinggi, demikian segalanya harus pasti ; -----

7. Bahwa, demikian seharusnya dalam surat gugatan dipilah-pilah secara jelas : -----

- berapa besarnya utang yang merupakan utang Tergugat I ;

- dan berapa besarnya utang yang merupakan utang Tergugat II ; -----

Dan hal ini harus secara jelas pula tercantum dalam diktum Surat Gugatan yang nantinya sebagai dasar untuk amar putusan perkara ; -----

Hal. 18 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dalam amar putusan, Pengadilan akan menghukum Tergugat I dan Tergugat II, tetapi untuk ini harus jelas :

- dalam kualitas apa Tergugat I dihukum, apakah sebagai debitur atau sekedar sebagai penjamin bertalian dengan kedudukannya sebagai *spouse* ; -----

- dan dalam kualitas apa pula Tergugat II dihukum ;

- yang harus jelas pula besarnya hukuman yang harus dibayar ; -----

9. Bahwa, maka berdasarkan apa yang terurai diatas, berarti **gugatan Pengugat kabur (obscured libel)**, dan berdasarkan ini saja, sudah cukup bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan “ tidak dapat diterima ” (*niet onvankelijk verklaard*) ” ; -----

10. Bahwa, demikian pula manakala dibaca akta-akta yang bertalian dengan utang perkara ini, ada beberapa jenis kredit, yaitu : -----

a. Ada utang yang dalam bentuk “ Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ” ; -----

b. Ada utang yang dalam bentuk “ Fasilitas Pinjaman Tetap (*Non-Revolving*) ; -----

c. Ada utang yang dalam bentuk Kredit Investasi ;

Hal. 19 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seyogyanya untuk semua jenis fasilitas kredit itu diungkapkan dalam Surat Gugatan beserta besarnya masing-masing untuk tiap-tiap fasilitas kredit ; -----

11. Bahwa, dalam pada itu bila kita baca butir 2 s/d butir 6 Surat Gugatan, tentang besarnya utang yang disebutkan “ menurut **plafond** kredit ” yang tercantum dalam akte Perjanjian Kredit ;

12. Bahwa, pada hal menurut hukumnya untuk menentukan utang Kredit Rekening Koran seseorang Debitur, bukannya atas dasar “ plafond ”, melainkan harus atas dasar “ angka riil ” berapa besarnya jumlah uang yang diterimakan oleh Kreditur kepada Debitur ;

13. Bahwa, kemudian tiba-tiba dalam Surat Gugatan, ibaratnya jatuh dari langit, Penggugat menentukan jumlah utang para Tergugat I dan II dalam butir 12 Surat gugatan, tanpa jelas dan **tanpa disertai perhitungan jelas dari mana asalnya angka-angka tersebut** ;

14. Bahwa, berdasarkan apa yang terurai diatas, para Tergugat I dan II menyatakan keberatan, demikian menyangkal, tentang besarnya utang yang didalilkan oleh



Penggugat

;

15. Bahwa, bertalian dengan permohonan Penggugat untuk Pengadilan menjatuhkan putusannya yang *uitvoerbaar bijvoorraad* (serta merta dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun adanya banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali), mohon pertimbangan Pengadilan bahwa salah satu putusan yang jelek adalah putusan yang diberikan kekuatan *uitvoerbaar bijvoorraad*, karena belum kita ketahui bagaimana nantinya putusan peradilan yang lebih tinggi, maka oleh karena itu demi agar tidak terjadi ketelanjuran, sudahlah sepantasnya Pengadilan yang memeriksa perkara ini tidak gampang-gampang mengabulkan permohonan putusan yang *uitvoerbaar bijvoorraad* tersebut ;

16. Bahwa, memang para Tergugat I dan II akui, bahwa para Tergugat I dan II, mengalami kesulitan dalam membayar kembali utang para Tergugat-I dan II, tetapi hal ini bukannya karena etiked buruk dari para Tergugat I dan II, melainkan diluar kehendak para Tergugat I dan II yaitu siapa yang menduga tiba-tiba terjadi krisis ekonomi yang mendunia ;

17. Bahwa, kejadian itu, diluar kesalahan para Tergugat I dan II melainkan disebabkan karena krisis ekonomi global yang terjadi, sehingga investasi Tergugat-II menjadi macet, yang

Hal. 21 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungan inilah maka para Tergugat I dan II, sangat memohon pertimbangan dan putusan Pengadilan, **atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan business judgement rules**, memutuskan menolak gugatan Pengugat dalam _____ keseluruhan ;

--

Maka berdasarkan apa yang keseluruhannya terurai di atas, para Tergugat I dan II sangat memohon kepada Pengadilan Negeri di Surabaya yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya memutuskan _____ :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

atau :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam keseluruhan ; _____

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; _____

atau dengan putusan yang berbunyi lain yang dianggap seadil-adilnya (Ex Ae quo et Bono) ;

Hal. 22 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 07 Maret 2013, Nomor : 405/Pdt.G./2012/PN.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji ;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutang sejumlah uang **Rp. 248.222.088,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah)** secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ditambah denda sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) per hari dihitung sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai seluruh hutang-hutang dibayar lunas ;

Hal. 23 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutang sejumlah uang **Rp. 1.222.010.533,- (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta sepuluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah)** secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ditambah denda sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) perhari dihitung sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai seluruh hutang dibayar lunas ; -----
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap : -----
 - ” Sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1831/Kelurahan Tanjungsari, Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1991 No. 880/U/1991, seluas 535 m2 dikenal dengan Jalan Puncak Permai Utara Nomor 26 Surabaya sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 405/Pdt.G/2012/PN.Sby tanggal 7 Februari 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 405/Pdt.G/2012/PN.Sby tanggal 14 Februari 2013 ” ; -----
- Menyatakan gugatan terhadap Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Hal. 24 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di taksir sejumlah Rp 2.211.000,- (dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Resalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Maret 2013, Nomor : 405/Pdt.G./2012/PN. Sby., yang telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I dan II serta Tergugat III pada tanggal 02 September 2013 ; -----
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh H SOEDI, SH, MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan II / Para Pembanding, menerangkan bahwa pada tanggal 04 September 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 07 Maret 2013, Nomor 405/Pdt.G./2012/ PN.Sby. ; -----
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Y A S I N, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan kepada

Hal. 25 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III/Terbanding pada tanggal 16 September 2013 ;

4. Memori banding tertanggal 12 Nopember 2013 yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Nopember 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2013 dan Tergugat III / Terbanding pada tanggal 26 Nopember 2013 ;

-

5. Kontra Memori banding tertanggal 08 Januari 2014 yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding / Penggugat Asal, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 09 Januari 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada Tergugat I dan II / Para Pembanding pada tanggal tanggal 15 Januari 2014 ; -----

6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh YASIN, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa Penggugat / Terbanding, Tergugat I dan II / Para Pembanding dan Tergugat III / Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2013, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

Hal. 26 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat I dan II / Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan/keberatan Tergugat I dan II / Para Pembanding dalam memori bandingnya, setelah diteliti dan dicermati dengan seksama tidak ditemukan adanya hal - hal baru yang menjadi alasan / keberatan, karena alasan /keberatan tersebut telah dituangkan, lewat jawaban Duplik serta kesimpulan, pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut pendapat Pengadilan Tinggi alasan / keberatan yang dikemukakan dalam memori banding tidak cukup kuat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya oleh karena itu dalil alasan/keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah, membaca, dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Maret 2013, Nomor : 405/Pdt.G./2012/PN. Sby., Memori banding tertanggal 12 Nopember 2013 yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding dan Kontra Memori

Hal. 27 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 08 Januari 2014 yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding / Penggugat Asal, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tanggal 07 Maret 2013, Nomor : 405/Pdt.G./2012/PN. Sby., oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu diambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majekis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Maret 2013, Nomor : 405/Pdt.G./2012/PN. Sby., dapat dipertahankan Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Tergugat I dan II /Para Pemanding dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan HIR serta peraturan Per-Undang-Undangan yang bersangkutan ; -----

Hal. 28 dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

----- Menghukum Tergugat I dan II / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang
Permusyawaratan Majelis pada hari **SENIN**, tanggal **14 APRIL**
2014 oleh kami **WIMPIE SEKEWAEL, SH., MH.** Ketua
Majelis, dan para Hakim Anggota **JOHANNA LUCIA USMANY,**
SH., MH. dan **JAMES BUTAR BUTAR, SH., MHum.** semuanya
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari **SENIN**, tanggal **21 APRIL 2014** oleh Ketua Majelis
Hakim dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta
dibantu **MAMIK INDRIJATI, SH** Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi -----

Hal. **29** dari 19 hal. Perk.No.90.Pdt.2014 PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

HAKIM-HAKIM _____ **ANGGOTA,**

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. **JOHANNA LUCIA USMANY, SH., MH**

WIMPIE

SEKEWAEL, SH., MH.

Ttd.

2. **JAMES BUTAR BUTAR, SH., MHum.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MAMIK INDRIJATI, SH.

Perincian biaya banding :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan “ 5.000,-
3. Pemberkasan. “ 139.000,-

Jumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).